



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA

DINAS KEHUTANAN

Jln. Sisingamangaraja Km. 5,5 Nomor 14 Telp. (061)7862065 Fax. 786206

MEDAN 20147

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 522.04/2311

TENTANG


PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU)

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh (PPID) PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Atjeh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1103);
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

/6. Peraturan ...



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah Atasan PPID PEMBANTU, PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi yang terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi; dan
- c. Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.

KEDUA : Susunan keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh :

- a. Atasan PPID PEMBANTU adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- b. PPID PEMBANTU adalah Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Sekretaris adalah SUSILO, SP, M.Si yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- d. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi adalah DJONNER E.D. SIPAHUTAR, S.Hut, M.Si yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- e. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah RACHMAT AMIN, S.Sos yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
- f. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi adalah ZAINUDDIN, SP yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas :

- a. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik;

/b. Memberikan ...

- b. Memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

KEEMPAT

: PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :

- a. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap Bidang/UPTD di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Bidang/UPTD di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- d. Mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. Mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- f. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
- g. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan;
- h. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak;
- i. Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;
- j. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

KELIMA

: PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari Bidang/UPTD di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik dengan Bidang/UPTD di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidakriya diakses oleh publik;
- e. Menugaskan Bidang/UPTD di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

KEENAM

: PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggung jawab :

/a. Memberikan ...

- a. Memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang dapat diakses oleh publik.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggung jawab kepada Atasan PPID PEMBANTU.
- KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas :
- a. Mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membuat standar prosedur operasional layanan informasi publik;
 - c. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
 - d. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan.
- KESEMBILAN : Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :
- a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien;
 - b. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - c. Menyediakan data informasi publik yang dibutuhkan.
- KESEPULUH : Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas :
- a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi publik;
 - c. Menguji data, mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik.
- KESEBELAS : Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas :
- a. Mempersiapkan daftar informasi publik;
 - b. Meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
 - c. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - d. Menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik melalui website;
 - e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - f. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - g. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - h. Layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;

- i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
- j. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
- k. Menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.

KEDUABELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 22 MARET 2014


KEPALA DINAS,
DINAS
KEHUTANAN
IF. HALEN PURBA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620719 198802 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Utara di Medan (sbg laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
3. Pertinggal.-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 522-04/2311
TANGGAL : 22 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU)
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Atasan PPID PEMBANTU : Ir. HALEN PURBA, MM
2. PPID PEMBANTU : Ir. DIDIM S. ILYAS, M.Si
3. Sekretaris : SUSILO, SP, M.Si
4. Petugas Informasi : 1. VANCE MIARDY, A.Md
5. Petugas Informasi : 2. GLORIA DWI SEPTIN BRAHMANA, SP
6. Petugas Informasi : 3. MARTIN ALIASER SIPAYUNG
7. Petugas Informasi : 4. MARTUA PUJAKARYA SIANIPAR
8. Petugas Informasi : 5. NENCI NAVRATILOVA MANIK, SE
9. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi : DJONNER E.D. SIPAHUTAR, S.Hut, M.Si
10. Petugas Informasi : 1. ROMEL SINAGA, SH, M.AP
11. Petugas Informasi : 2. IQBAL SUHENDRA, S.Hut
12. Petugas Informasi : 3. SISWA SUMARJA, A.Md
13. Petugas Informasi : 4. UCOK FIRDA PURBA, SP
14. Petugas Informasi : 5. CRISMANUEL E.F. R. GUKGUK, SE
15. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi : RACHMAT AMIN, S.Sos
16. Petugas Informasi : 1. EMY YUTH IKA PANGARIBUAN, S.Hut
17. Petugas Informasi : 2. DEDDY KURNIAWAN
18. Petugas Informasi : 3. NOVITA VERAMAYANI PARDOSI, S.Hut
19. Petugas Informasi : 4. PANCAR NAINGGOLAN, SH
20. Petugas Informasi : 5. FENDI PANGIHUTAN SIADARI, SP
21. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi : ZAINUDDIN, SP
22. Petugas Informasi : 1. FERRY PERDINAND GULTOM, SH
23. Petugas Informasi : 2. TUMPAK DOLOK SIREGAR, S.Hut
24. Petugas Informasi : 3. AGUSTINA W. SIMANJUNTAK, SE
25. Petugas Informasi : 4. ARMANSYAH SIREGAR, A.Md
26. Petugas Informasi : 5. RONNY T.K. MATONDANG, S.AB

MEDAN, MARET 2014
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPADA DINAS,
DINAS KEHUTANAN
Ir. HALEN PURBA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620719 198802 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Utara di Medan (sbg laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
3. Pertinggal.-